BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil penyertaan reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, dilakukan dengan pembukuan kembali ke dalam reksadana tersebut (Mandiri Investa Syariah Berimbang), sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, manajer investasi, pada setiap saat manajer investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (campuran) yang langsung dikonversikan menjadi unit penyertaan tambahan. Sesuai dengan syarat-syarat yang tertulis dalam kontrak investasi kolektif, setiap pemegang unit penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (campuran) mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan, yaitu berupa penambahan langsung terhadap unit penyertaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam tinjauan hukum Islam, aplikasi bagi hasil akad *mudharabah* yang digunakan dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, tedapat perbedaan pendapat ulama:

   a) Menurut jumhur ulama, selain Imam Malik, aplikasi bagi hasil *mudharabah* seperti yang diterapkan dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, termasuk dalam katagori bagi hasil akad *mudharabah* yang batal. Karena tidak memenuhi syarat syahnya akad *mudharabah* dalam pembagian hasil, yaitu syarat kejelasan nisbah pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

   b) Sedangkan menurut Imam Malik bagi hasil seperti yang diterapkan dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya, tidak termasuk dalam katagori bagi hasil akad *mudharabah* yang batal. Karena menurut Imam Malik, investor dibolehkan mensyaratkan semua laba diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya, sebab hal tersebut dapat dikatagorikan *tabarru'* (derma). Disamping itu hal tersebut juga dapat dikarenakan adanya hajat yang membawa kemaslahatan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi *(maslahah al-Hajiyah)*, yang di perbolehkan dalam syariah hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi masyarakat Islam yang melakukan investasi untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam bidang penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang, diharapkan untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam, agar investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah Islam dan hasil yang di dapat dari investasi tersebut betul-betul murni halal sesuai dengan anjuran agama Islam.
2. Bagi lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai manajer investasi, khususnya dalam rekasadana Mandiri Investa Syariah Berimbang, hendaknya betul-betul lebih memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar dapat membawa kesan (*image*) yang lebih baik dalam memperjuangkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Islam serta tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id